



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2018/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **KARMILASARI Alias ONGGI Binti AHMAD** ;-----
Tempat lahir : Anaiwoi;-----
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Juli 1997;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Watubangga,
Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2018;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : M. YUSRI, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di LBH Kolaka Keadilan Jalan Belibis Nomor 4, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 26/SK/Pid.B/2018/PN Kka.,
tertanggal 16 Juli 2018;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 170/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 30 Juli 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 30 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

-----Bahwa terdakwa KARMILASARI als ONGGI Binti AHMAD bersama-sama dengan saksi SYAHRIL als MOLTO Bin SIRAHMAN (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah), saksi RELI MAULANA als RELI Bin ARMAN, saksi ANDRE SANTOSO Bin ANTO (berhasil dilakukan Diversi), ANDIKA dan AJAY (Masuk dalam daftar DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2018, bertempat di Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka tepatnya di SMU Negeri 1 Watubangga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau***

Halaman 2 dari Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 02.00 wita, saksi SYAHRIL als MOLTO mengajak terdakwa KARMILASARI als ONGGI, saksi RELI MAULANA als RELI, saksi ANDRE SANTOSO, ANDIKA dan AJAY untuk mendatangi sekolah SMU 1 Negeri Watubangga di Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, kemudian saksi SYAHRIL als MOLTO dengan menggunakan parang mencungkil pintu ruang Kepala Sekolah, lalu saksi SYAHRIL als MOLTO bersama dengan terdakwa KARMILASARI als ONGGI, saksi RELI MAULANA als RELI, saksi ANDRE SANTOSO masuk keruang Kepala Sekolah sambil berjaga-jaga didalam tempat tersebut, sedangkan ANDIKA dan AJAY berdiri dipekarangan kantor mengawasi situasi diluar kantor;-----
- Bahwa barang yang diambil dari tempat tersebut adalah 1 (satu) buah laptop Asus warna hitam metalik, 1 (satu) buah laptop Compaq warna hitam silver, 1 (satu) buah lampu sorot LED 50 wat warna hitam, 1 (satu) buah TPLink Wifi warna putih;-----
- Bahwa saksi SYAHRIL als MOLTO bersama-sama dengan terdakwa KARMILASARI als ONGGI, saksi RELI MAULANA als RELI, saksi ANDRE SANTOSO, ANDIKA dan AJAY mengambil barang-barang tersebut untuk dijual. saksi SYAHRIL als MOLTO menjual 1 (satu) buah laptop Asus warna hitam metalik kepada saksi DULFIAN sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop Compaq warna hitam silver kepada saksi KASianto sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah lampu sorot LED 50 wat warna hitam kepada saksi RUSTAM sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa KARMILASARI als ONGGI mendapat bagian sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), ANDIKA sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi RELI MAULANA als RELI sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi ANDRE SANTOSO sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), AJAY sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan oleh saksi SYAHRIL als MOLTO untuk kepentingan pribadinya;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa KARMILASARI als ONGGI bersama-sama dengan saksi SYAHRIL als MOLTO, saksi RELI MAULANA als RELI, saksi ANDRE SANTOSO, ANDIKA dan AJAY mengambil barang-barang milik saksi ABD RASYID tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya membuat saksi

Halaman 3 dari Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD RASYID mengalami kerugian sebesar Rp15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa KARMILASARI als ONGGI Binti AHMAD bersama-sama dengan saksi SYAHRIL als MOLTO Bin SIRAHMAN (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah), saksi RELI MAULANA als RELI Bin ARMAN, saksi ANDRE SANTOSO Bin ANTO (berhasil dilakukan Diversi), ANDIKA dan AJAY (Masuk dalam daftar DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2018, bertempat di Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka tepatnya di SMU Negeri 1 Watubangga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 02.00 wita, saksi SYAHRIL als MOLTO mengajak terdakwa KARMILASARI als ONGGI, saksi RELI MAULANA als RELI, saksi ANDRE SANTOSO, ANDIKA dan AJAY untuk mendatangi sekolah SMU 1 Negeri Watubangga di Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, kemudian saksi SYAHRIL als MOLTO dengan menggunakan parang mencungkil pintu ruang Kepala Sekolah, lalu saksi SYAHRIL als MOLTO bersama dengan terdakwa KARMILASARI als ONGGI, saksi RELI MAULANA als RELI, saksi ANDRE SANTOSO masuk keruang Kepala Sekolah sambil berjaga-jaga didalam tempat tersebut, sedangkan ANDIKA dan AJAY berdiri dipekarangan kantor mengawasi situasi diluar kantor;-----
- Bahwa barang yang diambil dari tempat tersebut adalah 1 (satu) buah laptop Asus warna hitam metalik, 1 (satu) buah laptop Compaq warna hitam silver, 1

Halaman 4 dari Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah lampu sorot LED 50 wat warna hitam, 1 (satu) buah TPLink Wifi warna putih;-----

- Bahwa saksi SYAHRIL als MOLTO bersama-sama dengan terdakwa KARMILASARI als ONGGI, saksi RELI MAULANA als RELI, saksi ANDRE SANTOSO, ANDIKA dan AJAY mengambil barang-barang tersebut untuk dijual. saksi SYAHRIL als MOLTO menjual 1 (satu) buah laptop Asus warna hitam metalik kepada saksi DULFIAN sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop Compaq warna hitam silver kepada saksi KASianto sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah lampu sorot LED 50 wat warna hitam kepada saksi RUSTAM sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa KARMILASARI als ONGGI mendapat bagian sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), ANDIKA sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi RELI MAULANA als RELI sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi ANDRE SANTOSO sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), AJAY sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan oleh saksi SYAHRIL als MOLTO untuk kepentingan pribadinya;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa KARMILASARI als ONGGI bersama-sama dengan saksi SYAHRIL als MOLTO, saksi RELI MAULANA als RELI, saksi ANDRE SANTOSO, ANDIKA dan AJAY mengambil barang-barang milik saksi ABD RASYID tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya membuat saksi ABD RASYID mengalami kerugian sebesar Rp15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa KARMILASARI als ONGGI Binti AHMAD pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2018, bertempat di Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka tepatnya di SMU Negeri 1 Watubangga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus**

Halaman 5 dari Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi SYAHRIL als MOLTO bersama-sama dengan terdakwa KARMILASARI als ONGGI, saksi RELI MAULANA als RELI, saksi ANDRE SANTOSO, ANDIKA dan AJAY mengambil 1 (satu) buah laptop Asus warna hitam metalik, 1 (satu) buah laptop Compaq warna hitam silver, 1 (satu) buah lampu sorot LED 50 wat warna hitam, 1 (satu) buah TPLink Wifi warna putih di sekolah SMU 1 Negeri Watubangga di Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka untuk dijual. saksi SYAHRIL als MOLTO menjual 1 (satu) buah laptop Asus warna hitam metalik kepada saksi DULFIAN sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop Compaq warna hitam silver kepada saksi KASIANTO sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah lampu sorot LED 50 wat warna hitam kepada saksi RUSTAM sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa KARMILASARI als ONGGI mendapat bagian sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), ANDIKA sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi RELI MAULANA als RELI sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi ANDRE SANTOSO sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), AJAY sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan oleh saksi SYAHRIL als MOLTO untuk kepentingan pribadinya;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa KARMILASARI als ONGGI menjual barang-barang milik saksi ABD RASYID tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya membuat saksi ABD RASYID mengalami kerugian sebesar Rp15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut : -----

DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BATAL DEMI HUKUM,

Melanggar Pasal 143 ayat 2 huruf "a"

Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka sudah seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena :-----

Halaman 6 dari Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Terdakwa **KARMILASARI** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukanlah nama Terdakwa yang sebenarnya, oleh karena berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7401181003090004, atas nama Kepala Keluarga **AHMAD** Alamat Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, maka nama Terdakwa **NURMILA (Kertu Keluarga Terlampir);-----**
- b. Bahwa demikian pula umur atau tanggal lahir dimana berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa **NURMILA berumur 21 tahun, lahir pada tanggal 01 Juli 1997**, namun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7401181003090004, atas nama Kepala Keluarga **AHMAD** Alamat Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Terdakwa **NURMILA berumur 29 Tahun dan lahir pada tanggal 01 Juli 1989;-----**
- c. Dan demikian pula Alamat tempat tinggal Terdakwa **NURMILA**, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertempat tinggal di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, namun sesungguhnya berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7401181003090004, atas nama Kepala Keluarga **AHMAD** Alamat Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Terdakwa **NURMILA** bertempat tinggal di Kelurahan Anaiwoi, **Kecamatan Tanggetada**, Kabupaten Kolaka;-----

Berdasarkan hal-hal yang kami telah dikemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima Eksepsi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, seraya memberikan Putusan Sela dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;-----
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;-----
3. Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat sebagai berikut :-----

-----Dalam Keberatan, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak memenuhi Syarat Formil sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP;-----

Halaman 7 dari Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Penuntut Umum :-----

- Bahwa berkaitan dengan Nama, Umur dan tempat tinggal dari terdakwa dalam surat dakwaan yang telah diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP karena dalam berkas Perkara An. KARMILA SARI Als. ONGGI, sudah dibenarkan oleh Terdakwa dengan membubuhkan Tanda Tangannya dalam BAP Tersangka tanggal 23 Mei 2018, tanggal 12 Juli 2018, Termasuk dalam BAP yang sebagai saksi dalam Perkara An. Terdakwa SYAHRIR Als. MOLTO tanggal 24 Mei 2018, juga dalam **Berita Acara Sumpah tanggal 24 Mei 2018** bahwa Terdakwa benar bernama KARMILA SARI Alias ONGGI Binti AHMAD, Lahir di Anaiwoi Tanggal 01 Juli 1997, Alamat Kelurahan Anaiwoi Kec. Watubangga Kab. Kolaka;-----
- Bahwa terkait dengan nama Terdakwa, pada persidangan sebelumnya yakni pada pembacaan Dakwaan, Terdakwa telah membenarkan namanya yakni KARMILA SARI Alias ONGGI Binti AHMAD;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan Penelitian Tersangka diKejaksanaan juga telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dengan menulis sendiri namanya serta membubuhkan Tanda tangannya (Terlampir) bahwa Identitasnya sudah dibenarkan sebagaimana dalam dakwaan;-----
- Bahwa Surat Dakwaan kami Nomor : PDM-62/KLK/Epp.2/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang telah kami bacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa uraian Eksepsi Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa **KARMILA SARI Als. ONGGI Binti AHMAD** haruslah tidak diterima atau setidak-tidaknya haruslah dikesampingkan;-----

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- Menyatakan Eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima/ditolak;-----
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : PDM-62/KLK/EPP.2/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang telah kami bacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 dalam perkara terdakwa

Halaman 8 dari Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMILA SARI Ais. ONGGI Binti AHMAD telah memenuhi syarat Formil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP;-----

- Melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa **KARMILA SARI Ais. ONGGI Binti AHMAD** dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada Senin tanggal 06 Agustus 2018 sebagai dasar pemeriksaan perkara;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :** -----

-----Menimbang, bahwa ketentuan tentang eksepsi telah diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya mengatur eksepsi Pengadilan tidak berwenang mengadili atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan;-----

-----Menimbang, bahwa kewenangan mengadili dalam perkara pidana yaitu kewenangan absolut yang berkaitan dengan Pengadilan mana yang berwenang dan kewenangan relatif berkaitan dengan *tempus delicti* (Vide Pasal 137 dan Pasal 84 KUHAP);-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP telah diatur ketentuan-ketentuan tentang surat dakwaan yaitu :-----

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;-----
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dapat dikategorikan dakwaan kabur (*obscur libel*) adalah apabila surat dakwaan tidak memenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu : -----

- Syarat formal yaitu surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan juga berisi identitas Terdakwa yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan menyebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;-----
- Syarat material, berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *cermat* adalah ketelitian dari Penuntut Umum didalam membuat Surat Dakwaan harus didasarkan pada Undang-undang yang berlaku dan tidak terdapat kekeliruan atau kekurangan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan batal atau tidak dapat dibuktikan, dan yang dimaksud dengan *jelas* adalah kemampuan Penuntut Umum dalam merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus dapat memadukan dengan uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan, sedangkan yang dimaksud dengan *lengkap* adalah kemampuan Penuntut Umum dalam merumusan delik yang didakwakan harus mencakup seluruh unsur-unsur yang ditentukan undang-undang tentang kejahatan yang didakwakan;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dakwaan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud didalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dakwaan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud didalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dakwaan dinyatakan batal demi hukum;-----

-----**Menimbang, bahwa menyangkut keberatan Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum, dengan berbagai alasan sebagaimana Penasihat Hukum Terdakwa uraikan dalam materi eksepsinya, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----**

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-62/KLK./Epp.2/07/2018, tanggal 25 Juli 2018, dan setelah dibandingkan dengan identitas Terdakwa, berupa dokumen kependudukan, yang terdapat di dalam Kartu Keluarga, Nomor : 7401181003090004, tertanggal 12 November 2015, atas nama Kepala Keluarga AHMAD (ayah kandung Terdakwa), maka dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

	Identitas Dakwaan Penuntut Umum	Kartu Keluarga
Nama Terdakwa	KARMILASARI	NURMILA
Umur/Tanggal Lahir Terdakwa	21 Tahun/1 Juli 1997	29 Tahun/1 Juli 1989
Alamat Terdakwa	Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka	Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka

Halaman 10 dari Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Nama Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah **KARMILASARI**, sedangkan nama Terdakwa yang tercantum di dalam Kartu Keluarga adalah **NURMILA**;

-----Menimbang, bahwa Umur/Tanggal Lahir Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah **21 Tahun/1 Juli 1997**, sedangkan Umur/Tanggal Lahir Terdakwa yang tercantum di dalam Kartu Keluarga adalah **29 Tahun/1 Juli 1989**;

-----Menimbang, bahwa Alamat Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah **Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka**, sedangkan Alamat Terdakwa yang tercantum di dalam Kartu Keluarga adalah **Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Penuntut Umum telah salah dalam menguraikan identitas Terdakwa, yang dulunya Tersangka, yang didasarkan pada Berkas Perkara hasil Penyidikan Penyidik, yang menyangkut : Nama Terdakwa, Umur/Tanggal Lahir Terdakwa, dan Alamat Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa ternyata identitas Terdakwa : menyangkut Nama Terdakwa, Umur/Tanggal Lahir Terdakwa, dan Alamat Terdakwa, yang tertera di dalam Berkas Perkara hasil Penyidikan Penyidik, berbeda dengan identitas Terdakwa yang sebenarnya, berdasarkan dokumen kependudukan berupa : Kartu Keluarga, Nomor : 7401181003090004, tertanggal 12 November 2015, atas nama Kepala Keluarga AHMAD (ayah kandung Terdakwa), dengan adanya perbedaan tersebut, maka seluruh berkas perkara Hasil Penyidikan Penyidik, yang didasarkan pada identitas Terdakwa yang keliru, yang dulunya Tersangka, sebagaimana diuraikan di atas, adalah batal demi hukum;

-----Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, yang dulunya Tersangka, Terdakwa telah menandatangani seluruh Berita Acara yang terdapat di dalam berkas perkara Hasil Penyidikan Penyidik, dengan identitas Terdakwa yang keliru, dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, ketika diperiksa di Penyidik, tidak serta merta, Terdakwa langsung dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, karena terdapat kesalahan di dalam Berkas Perkara Penyidikan Terdakwa, yang dulunya Tersangka, menyangkut identitas Terdakwa yang sebenarnya, hal tersebut karena kurang ketelitian Penyidik, pada tahap Penyidikan dalam menguraikan identitas

Halaman 11 dari Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang dulunya Tersangka, berdasarkan dokumen kependudukan yang sebenarnya, menyangkut identitas Terdakwa, yang dulunya Tersangka;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya kekeliruan dari Penuntut Umum dalam menguraikan identitas Terdakwa menyangkut : Nama Terdakwa, Umur/Tanggal Lahir Terdakwa, dan Alamat Terdakwa, yang didasarkan pada Berkas Perkara Hasil Penyidikan Penyidik, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, maka dakwaan Penuntut Umum, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa secara formil dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim belumlah memeriksa materi pokok perkara a quo; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 143 ayat (2) huruf a, Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa NURMILA Alias ONGGI Binti AHMAD tersebut diterima;-----
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-62/KLK./Epp.2/07/2018, tanggal 25 Juli 2018, dinyatakan tidak dapat diterima;--
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari, **KAMIS**, tanggal **30 AGUSTUS 2018** oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **3 SEPTEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Halaman 12 dari Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUNAWARAH, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ADI, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

MUNAWARAH, S.H.